

# **LAMPIRAN**

## Skripsi Pratiwi Sulistiowati

---

### ORIGINALITY REPORT

---

**18%**

SIMILARITY INDEX

**19%**

INTERNET SOURCES

**3%**

PUBLICATIONS

**14%**

STUDENT PAPERS

---

### PRIMARY SOURCES

---

<b>1</b>	<b>journal.uii.ac.id</b> Internet Source	<b>6%</b>
<b>2</b>	<b>paparisa.unpatti.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>e-journal.uajy.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>menegpp.go.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>dokumen.tips</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>achmaedfauzy.blogspot.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>heryabduh.blogspot.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>eprints.unm.ac.id</b>	

Internet Source

1%

---

10 [www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id)  
Internet Source

1%

---

11 [www.banjarnegarakab.go.id](http://www.banjarnegarakab.go.id)  
Internet Source

1%

---

12 Submitted to Universitas Negeri Makassar  
Student Paper

1%

---

13 [tatanusa.co.id](http://tatanusa.co.id)  
Internet Source

1%

---

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 05 Juni 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/6784/Kesbangpol/2018  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi  
Jawa Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi, Universitas Muhammadiyah  
Yogyakarta

Nomor : 173/A.4-II/IV/2018

Tanggal : 05 Juni 2018

Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA"** kepada :

Nama : PRATIWI SULISTIOWATI

NIM : 20140610030

No. HP/Identitas : 081218004059/3201026203960007

Prodi/Departemen : Hukum, Hukum

Fakultas/PT : Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Lokasi Penelitian : DPRD Kabupaten Banjarnegara

Waktu Penelitian : 25 Juni 2018 s.d.10 Juli 2018


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



KEPALA  
BADAN KESBANGPOL DIY

*Agung Supriyono, SH*  
AGUNG SUPRIYONO, SH  
NIR 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,  
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmpmsp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik  
dpmpmsp@jatengprov.go.id

**REKOMENDASI PENELITIAN**

NOMOR : 070/6765/04.5/2018

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.
- Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/6784/Kesbangpol/2018 Tanggal : 5 Juni 2018 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : PRATIWI SULISTIOWATI
2. Alamat : JL. Rambutan VIII Blok C 18 No. 9 RT 01 RW 10, Karanggen, Gunung Putri, Bogor
3. Pekerjaan : Pelajar

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
- b. Tempat / Lokasi : DPRD Kabupaten banjarnegara
- c. Bidang Penelitian : Hukum
- d. Waktu Penelitian : 25 Juni 2018 sampai 10 Juli 2018
- e. Penanggung Jawab : Naanik Prasetyoningsih, S.H., M.H.
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 07 Juni 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,  
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmpstp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik  
[dpmpstp@jatengprov.go.id](mailto:dpmpstp@jatengprov.go.id)

Semarang, 07 Juni 2018


Nomor : 070/5987/2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada  
Yth. Bupati Banjarnegara  
U.p Kepala Kantor Kesbangpol  
Kabupaten Banjarnegara

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/6765/04.5/2018 Tanggal 07 Juni 2018 atas nama PRATIWI SULISTIOWATI dengan judul proposal PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH

  
Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, Msoc, SC.  
Pembina Utama Madya  
NIP.19611115 198603 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Ketua Program Studi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
5. Sdri. PRATIWI SULISTIOWATI



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jalan Pemuda No. 64 Tlp. (0286) 592634 **BANJARNEGARA** 53414  
<http://www.dprd.banjarnegarakab.go.id> Email: [setwan@banjarnegara.go.id](mailto:setwan@banjarnegara.go.id)

Banjarnegara, 10 Juli 2018

Nomor : 800/450/Setwan/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **Keterangan Pelaksanaan**  
**Penelitian Mahasiswa**

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
di  
**YOGYAKARTA**


Dasar Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Nomor :173/A.4-11/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 Perihal Izin Penelitian.

Berkaitan hal tersebut, dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : Pratiwi Sulistiowati  
No. Mahasiswa : 20140610030  
Alamat : Jalan Rambutan 8 Blok C No.9 RT 01.RW 10 Karanggan  
Gunung Putri Bogor

telah melaksanakan penelitian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara pada  
Bulan Mei s/d Juli 2018.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

a.n SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
KEPALA BAGIAN UMUM  
  
**DONI SETRISNO, ST., MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611105 198610 1 003






**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
Jalan Dipayuda No. 30 A Telp. ( 0286 ) 591142  
**BANJARNEGARA 53414**

**SURAT IJIN PENELITIAN/SURVEI**  
**NOMOR : 07G / 226 / BAPERLITBANG / 2018**

- I. Dasar : Surat Kepala Kesbangpollinmas Kabupaten Banjarnegara Nomor : 070/295/KESBANGPOLLINMAS/2018 Tanggal 7 Juni 2018 Perihal Rekomendasi Ijin Penelitian a.n. **PRATIWI SULISTIOWATI**
- II. Yang bertanda tangan di bawah ini :  
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara, menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak berkeberatan atas permohonan pelaksanaan kegiatan penelitian pendahuluan / penelitian / pra survei / survei / skripsi / tesis / disertasi / observasi / praktek lapangan / karya ilmiah tersebut di wilayah Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan oleh Peneliti dengan data sebagai berikut :
1. Nama : **PRATIWI SULISTIOWATI**
  2. Pekerjaan : Mahasiswa
  3. Alamat Instansi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
  4. Alamat Rumah : Jln. Rambutan VII Blok C 18 No. 9 RT 01 RW 10 Gunung Putri Bogor
  5. Judul Penelitian : **"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA"**
  6. Lokasi : dprd Kab. Banjarnegara
  7. Penanggungjawab : Naanik Prasetyoningsih, SH, MH.
- III. Ijin Penelitian ini diberikan dengan ketentuan :
- a. Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut di atas tidak untuk disalahgunakan dengan maksud dan tujuan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
  - b. Bahwa sebelum melaksanakan tugas kepada responden agar terlebih dahulu melaporkan pada Pejabat Wilayah/Kepala Dinas/Instansi setempat guna dimintakan petunjuk teknis seperlunya.
  - c. Bahwa setelah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud diminta kepada yang bersangkutan **untuk wajib melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Banjarnegara cq. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara** pada kesempatan pertama.
  - d. Surat Izin Pelaksanaan Penelitian/Riset/Pra Survei/Praktek ini berlaku dari tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018 dan dapat diperbaharui kembali.

Dikeluarkan di : Banjarnegara  
Pada Tanggal : **7 Juni 2018**

a.n. **KEPALA BAPERLITBANG**  
**KABUPATEN BANJARNEGARA;**  
**KABID. LITBANG & PERENCANAAN PROGRAM;**  
**Kas. Penelitian dan Pengembangan**

  
**MOH. JULIANTO, SE, MSi**  
**NIP. 19720714 199203 1 006**

**TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kab. Banjarnegara
2. Kepala Baperlitbang Kab. Banjarnegara (sebagai laporan);
3. Sekretaris DPRD Kab. Banjarnegara;



## **HASIL WAWANCARA**

**Wawancara dengan Wakil dua DPRD Kabupaten Banjarnegara Drs. Bambang Prawoto S**

**Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda ?**

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda di banjarnegara sendiri sangat bagus, malah kami sering membuat perda dari hasil aspirasi masyarakat itu sendiri, sebagai contoh perda tentang penyandang disabilitas. Kalau dari DPRDnya biasanya melalui kunjungan kerja atau dari hasil reses misalkan dalam suatu daerah banyak anak-anak yang tidak sekolah kemudian kita cari alasannya karna apa faktor ekonomikah kemudian jadilah perda seperti contoh jaminan beasiswa. Ada orang yang usul dari reses juga ada pas saba desa atau publik hearing itukan forumnya banyak. Lewat forum-forum itu masyarakat menyampaikan.

**Bagaimana anda melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perda dari tahun ke tahun ?**

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukaan perda dari tahun ketahun selalu meningkat

**Adakah kendala yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda ?**

Kendala yang kita alami kadangkala ketika masyarakat kami undang ke forum, audien pada saat publik hearing memberikan masukan tidak dibekali dengan bahan, sehingga waktu kami undang mereka hanya memberikan masukan apa adanya karena kurang mempersiapkannya dari rumah. Kendalanya hanya itu saja, tapi mereka kalau partisipasi dalam pembentukan perda sangat senang.

### **Wawancara dengan Pak Eko Ratno Sugiyanto, S.H. (Kusbag Perundang-undangan dan Pengkajian)**

#### **Bagaimanakah pembuatan perda dari tahun ketahun ?**

Pembuatan perda dari tahun ke tahun meningkat 2018 ini ada sesuai propemperda ini ada 7 yang sedang di proses 2, 1 telah disahkan yaitu paudini dan yang 1 nya lagi karna raperda sebelum ditetapkan difasilitasi oleh gubernur raperda tentang **pemahaman aset spmpn** dan yg 5 sedang di proses, seperti hari jadi , pemanfaatan lahan perkarangan, ketahanan keluarga,

Singkat kata dari tahun ke taun meningkat, data lebih lanjut ada datanya

#### **Apakah dalam pembentukan perda Sosialisasinya ada fasilitasnya ?**

Terkait sosialisasi ditahun 2015 saya ingat duu ada sosialisasi tentang perda ini di tahun 2015 Cuma sosialisasi itu ppernah dilakukan di tahun 2015 ditahun 2016 entah bagaimana dari bagian perencanaan itu bahwa sosialisasi menjadi ranah bagian hukum sehingga ditahun 2016 tidak dikasih anggaran. Terus 2017 tidak ada anggaran Cuma 2017 dialokasikan ke kegiatan yang sejenis dalam bentuk kegiatan

“sahabat desa” sahabat desa salah satunya adalah sosialisasi tentang produk hukum khususnya perda. Maka perda” yang sudah ditetapkan disosialisasikan melalui Saba desa. Saba desa masih berlaku mulai dari tahun 2017 hingga saat ini

**Bagaimana Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda dari tahun ke tahun?**

**Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda tiap tahun meningkat**, itu perda sebelum ditetapkan ada publik hearing itu kegiatannya adalah bahwa itu loh pemkab banjarnegara lewat DPRD itu mengajukan perda inisiatip tentang ini maksud tujuan ini kemudian disampaikan. Yang kedua dari daft ini barang kali ada masukan dan saran demi baiknya dalam forum itu di undang (perwakilan masyarakat) misalkan paud contohnya (dinas pendidikan PGRI dewan pendidikan perwakilan masyarakat tokoh agama dan lain-lain) yang mengkait mendukung perda itu diundang. Oleh sebab itu masukan sebagai olah dasar atau referensi agar **penyusunan** perda lebih baik lagi.

**Adakah kendala yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda ?**

Kendala intern dari DPRD dalam pembentukan perda itu sendiri, DPRD itu mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda sehingga dalam penyusunan itu harus ada kesepahaman dari pola pikir dan sudut pandang pada raperda yang akan disusun dan semangatnya itu pun berbeda. Sebenarnya jika dipahami dengan sebuah ilmu dalam raperda itu memang tidak ada masalah, Cuma

karna latar belakang itu yang membuat semangatnya kurang dan menjadi salah satu kendala intern dalam pembentukan perda.

Kendala external dari DPRD, antara raperda yang disusun dengan raperda yang diprolegda itu ngemate atau ada kesambungan nyambung dan keduanya raperda itu ada aplikativ atau ke sambungan yang dirasakan. Kadang dalam tanda kutip raperda itu hanya mendasarkan pada kuantitas atau jumlah. Kl menurut kami raperda itu tidak usah terlalu banyak karena perda itu hanya untuk kesejahteraan masyarakat

Dari masyarakat saya kurang paham paling muncul dari pubilk hearing nantikan dijadikan satu di sekretariat dan kemudian jadi referensi bagi kami.

### **Wawancara dengan ibu Asih**

Sosialisasi perda disini disebut dengan saba desa. Saba Desa baru dilakukan mulai tahun 2017, selama ini saba desa datanya seimbang. Pelaksanaan Saba desa tidak melakukan kuisinoner melainkan dilakukan dikecamatan atau kita ke instansi terkait dan saba desa biasanya dilakukan setahun 2 kali.